

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data dan informasi yang ada dilapangan yang berkaitan dengan peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA) dengan melakukan pendekatan wawancara langsung dan tidak langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan yaitu sebagai upaya mendapatkan informasi yang akurat terhadap penanganan dan pelestarian keanekaragaman sumber daya alam hayati di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini juga di dukung dengan penelitian pustaka (*library research*) untuk pengumpulan data sekunder, dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur, peraturan perundang-undangan, yakni hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, dan seterusnya yang ada kaitannya dengan materi yang dikaji.

B. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

1. Data primer, dalam penelitian ini berupa fakta-fakta empiris di lapangan sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Dalam hal ini data primer diperoleh melalui studi lapangan dan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan responden yang terkait dengan

kegiatan konservasi terhadap pelestarian keanekaragaman hayati di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Data sekunder, berupa bahan hukum atau teori-teori hukum yang diambil dari studi kepustakaan sebagai dasar dalam penelitian. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - 2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
 - 5) Peraturan Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 205.
 - 6) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/KEP/2011 Tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Karst.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu buku-buku seperti buku Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Hukum Lingkungan dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar, lalu selain buku, dapat juga diperoleh dari pendapat dari narasumber, makalah, majalah, jurnal ilmiah, artikel, artikel bebas dari internet dan surat kabar yang relevan dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya: kamus hukum.

C. Tempat Pengambilan Data Sekunder

Data sekunder dan bahan hukum dalam penelitian ini akan diambil dari:

1. Berbagai perpustakaan baik lokal maupun nasional.
2. Situs internet.

D. Lokasi Penelitian dan Metode Pengumpulan Data

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Cara Pengambilan Data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, perundang-undangan, buku hukum dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

b. Wawancara

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan narasumber secara terstruktur.

3. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait langsung dengan data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini responden adalah Edi warsito, S.H selaku polisi kehutanan dan Siti Rohimah, S.P selaku penyuluh kehutanan Balai KSDA.

4. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat dalam penelitian ini adalah Ir. Endro Waluyo, M.SI selaku Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi dan Dra. Sutra Wati Supradalini selaku Kepala Sub Bidang pengendalian perusakan dan konservasi lingkungan Badan Lingkungan Hidup Yogyakarta Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Yogyakarta.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian hukum ini adalah analisis yang bersifat deskriptif yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan suatu fenomena secara jelas dan rinci terkait hasil wawancara responden serta data-data sekunder. Dengan demikian, data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisis untuk mengetahui dan memahami kebenaran tentang permasalahan yang diangkat, yaitu mengenai peran Balai KSDA dalam pelestarian sumber daya alam hayati di DIY.